



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) LOMBA VIDEO LINGKUNGAN

“LANGKAH NYATA GENERASI MUDA ATASI TRIPLE PLANETARY CRISIS”

A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi tersebut, menyampaikan bahwa lingkungan hidup dengan segala hal yang diberikan kepada Masyarakat adalah modal menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyelenggaraan Lingkungan hidup yang baik merupakan amanat konstitusi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui dua konstruksi berpikir peraturan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan manusia tidak akan bisa hidup tanpa ditopang oleh lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi rumah, penyedia kebutuhan, dan juga penjaga manusia.

Laporan *United Nations Making Peace with Nature* tahun 2021 saat ini dunia mengalami tiga ancaman utama (*triple planetary crisis*) yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Ancaman dari krisis tersebut telah kita rasakan baik di tingkat tapak, regional dan global, antara lain: 1) rusaknya sumber air dikarenakan pencemaran dan pengrusakan kawasan hijau di sekitarnya, 2) pencemaran udara yang menjadi tantangan, 3) keterlambatan musim tanam, terjadinya gagal panen, peningkatan wabah dan hama tanaman, penurunan produktivitas tanam; 4) peningkatan tinggi permukaan air laut dan hilangnya daratan, yang mengancam terutama wilayah-wilayah kepulauan; 5) peningkatan kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi; 6) ancaman kehilangan keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*). Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mengedepankan paradigma kolaborasi dan kerja sama.

Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dan UNEP menyatakan bahwa faktor dominan penyebab dari *triple planetary crisis* disebabkan oleh ulah manusia dan saling terkait erat sehingga mengancam kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu tindakan yang terkoordinasi antara pemerintah, dunia usaha dan semua orang di seluruh dunia termasuk generasi muda. Selain itu, perlu perubahan sosial dan ekonomi yang artinya kita harus meningkatkan hubungan kita dengan alam dan memahami nilainya. Nilai

lingkungan berkelanjutan harus ditempatkan sebagai posisi strategis dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek terkecil yaitu kehidupan sehari-hari.

Momentum dan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 perlu kita kawal bersama-sama. Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, seluruh generasi, khususnya generasi muda juga menghadapi dua momentum, yaitu era revolusi industri 4.0 dan *era society 5.0*. Kedua momentum tersebut mengkolaborasikan kecerdasan buatan dan teknologi sebagai penggerak perubahan serta menitikberatkan kepada kapasitas dan kecerdasan manusia sebagai komponen utamanya. Sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan inovatif adalah kuncinya.

Generasi Muda Indonesia yang kita inginkan adalah generasi muda yang dapat saling memberi inspirasi kepada generasi muda lainnya untuk dapat belajar dan berkarya sebaik mungkin. Generasi muda memiliki pandangan yang progresif dalam topik-topik seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, perubahan iklim. Generasi Muda yang bisa berada di tengah Masyarakat dan bersama menyelesaikan masalah bangsa. Mereka **“harus kaya dengan ide dan gagasan serta berani mengimplementasikannya secara bertanggung jawab”**.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. pelibatan dan menciptakan *influence experience* bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sejak awal sekaligus menjawab kondisi faktual dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;
2. mencari dan membangun jejaring *local hero* yang dapat berkolaborasi dengan kami mengimplementasikan ide dan gagasan yang telah diusulkan menjadi aksi dan upaya bersama mengatasi *triple planetary crisis*; dan
3. menjangkau inovasi generasi muda untuk mengidentifikasi topik pencemaran dan kerusakan lingkungan dan mencari Solusi tepat guna yang mengutamakan konsep keberlanjutan pelestarian lingkungan dan manfaat bagi masyarakat.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. TEMA VIDEO LINGKUNGAN

Lomba Video Lingkungan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 (LVL Tahun 2024) dengan tema **“Langkah Nyata Generasi Muda Atasi Triple Planetary Crisis”**.

E. JENIS KARYA DAN BATAS TOPIK

1. **Jenis Karya yang diperlombakan adalah DOKUMENTER LINGKUNGAN;**
2. Peserta dapat memilih topik yang akan dibahas dengan ketentuan:
 - a. **pengendalian pencemaran air**, peserta dapat menceritakan upaya pengendalian pencemaran air dari sumber pencemar air limbah

domestik/rumah tangga atau air limbah usaha skala kecil, program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air berbasis kearifan lokal.

- b. **pengendalian pencemaran udara**, peserta dapat menceritakan upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat tidak ramah lingkungan seperti membakar sampah, membakar lahan saat kemarau, dan program pelibatan masyarakat untuk membangun kesadaran untuk menciptakan udara yang bersih dan bebas polusi;
 - c. **pengendalian kerusakan lahan**, peserta dapat menceritakan upaya pemulihan lahan bekas tambang, pencegahan lahan dari erosi, aksi penanaman berkelanjutan, dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.
 - d. **pengendalian kerusakan ekosistem gambut**, peserta dapat menceritakan upaya pemulihan ekosistem gambut berbasis masyarakat, pemanfaatan ekosistem gambut untuk kesejahteraan masyarakat, dan kolaborasi para pihak untuk ekosistem gambut secara berkelanjutan; dan
 - e. **pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut**, peserta dapat menceritakan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan laut dari aktivitas masyarakat yang berbasis pencemaran daratan atau upaya pemulihan ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove.
3. Kami menyarankan kepada peserta tidak hanya membatasi diri dan karya video pada topik populer yang telah ada dan hanya yang terlihat langsung oleh masyarakat. Paling utama, peserta harus berani menantang diri mencari dan memikirkan topik yang menarik di tingkat tapak.

F. PERSYARATAN PESERTA

1. Peserta mendaftarkan diri sebagai kelompok. Satu kelompok maksimal terdiri dari 3 (tiga) orang;
2. Perlombaan ini dapat diikuti oleh masyarakat umum, mahasiswa, maupun pelajar;
3. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun dan maksimal 28 tahun pada akhir Agustus 2024 dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Bagi pelajar dan mahasiswa, data diri dilengkapi dengan Kartu Tanda Pelajar atau Kartu Tanda Mahasiswa
5. Peserta dapat berasal dari institusi pendidikan atau organisasi kepemudaan yang memiliki aktivitas pelestarian lingkungan;
6. Peserta wajib mengikuti seluruh mekanisme dan peraturan Lomba Video Lingkungan yang telah ditetapkan;
7. Peserta wajib mengikuti dan *subscribe* akun media sosial Ditjen PPKL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a. Instagram : @ditjenppkl_klhk @kementerianlhk
 - b. Twitter : @ditjenppkl
 - c. TikTok : @ditjenppkl_klhk
 - d. Youtube : Ditjen PPKL
8. Pendaftaran tidak dipungut biaya.

G. KETENTUAN KARYA

1. jenis karya yang diperlombakan adalah dokumenter lingkungan;
2. durasi karya maksimal 7 (tujuh) menit (termasuk *credit title*);

3. karya harus merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan dalam perlombaan apapun;
4. karya yang diproduksi merupakan hasil dari pengembangan ide yang telah dikumpulkan sebelumnya;
5. karya harus berbahasa Indonesia, jika terdapat penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah, maka harus menyertakan *subtitle* bahasa Indonesia;
6. panitia berhak menggunakan video, sinopsis, poster, foto, dan *trailer* yang dikumpulkan untuk kegiatan publikasi Ditjen PPKL di seluruh media sosial Ditjen PPKL;
7. peserta wajib melampirkan surat pernyataan dari pemegang hak cipta apabila peserta menggunakan konten non original. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala bentuk gugatan hak cipta yang dilayangkan di kemudian hari;
8. karya diproduksi dalam kurun waktu rangkaian lomba; dan
9. Teknis video harus memenuhi ketentuan:
 - a. File video memiliki resolusi minimal 720p;
 - b. Format video wajib menggunakan format mp4; dan
 - c. Aspect ratio yang digunakan berukuran 16:9.

H. TAHAPAN KOMPETISI

1. Pendaftaran

- a. Pendaftaran peserta dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada laman: ppkl.menlhk.go.id; dan
- b. Pendaftar wajib mengisikan dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditanyakan dalam proses pendaftaran;

Batas akhir pendaftaran Lomba paling lambat: **Minggu, 31 Maret, Pukul 15.00 WIB**

2. Penyusunan Proposal Karya Video

Pendaftar wajib menyusun Proposal Karya Video berisikan informasi tentang:

- a. latar belakang cerita;
- b. judul karya;
- c. *storyboard*; dan
- d. rencana dan profil singkat narasumber/tokoh utama; dan
- e. peserta wajib melampirkan surat pernyataan orisinalitas yang dilengkapi dengan materai Rp. 10.000,- dengan format terlampir. (untuk peserta kelompok dapat diwakilkan oleh ketua kelompok).

Catatan: Proposal Karya Video dikumpulkan/diunggah saat proses pendaftaran.

3. *Technical Meeting*

Tahapan ini diselenggarakan sebagai bentuk penyatuan pemikiran antara panitia dan peserta sebelum tahapan penyusunan karya oleh peserta. Tahapan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam proses pembuatan karya dan tahapan selanjutnya.

4. *Booth Camp*

Setiap peserta **wajib** mengikuti *Booth Camp* bersama dengan para mentor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. *Booth Camp* berisikan materi tentang penyusunan karya video, motivasi untuk generasi muda, dan forum

diskusi.

5. Tahapan Pengumpulan Karya Peserta

Pengumpulan Video

- a. Peserta mengumpulkan tautan **gdrive** dan dikirimkan melalui surat elektronik:
- b. drive yang dikumpulkan berisi:
 - 1) file video;
 - 2) poster video berkualitas HD;
 - 3) sinopsis video (format PDF);
 - 4) tiga foto (*still cut*) berkualitas HD;
 - 5) file *trailer* video dengan durasi maksimal 60 detik; dan
 - 6) format nama drive: Nomor Peserta_Judul Karya.
Contoh: LVL01_Citarum Harum
 - 7) Karya Video dikirimkan paling lambat pada hari: **Minggu, 30 Juni 2024, Pukul 15.00 WIB.**

Karya Peserta dikirimkan ke dengan mengirimkan tautan google drive ke alamat email panitia penyelenggara: gemilangaksiku@gmail.com.

6. Tahapan Kurasi dan Penetapan Nominator

Panitia akan melakukan kurasi karya video peserta dan melakukan penetapan nominator. Nominator adalah 10 (sepuluh) karya video dengan nilai tertinggi pilihan kurator yang berasal dari lingkup Ditjen PPKL.

Kriteria Penilaian Kurasi Karya Peserta sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1.	Kesesuaian: karya dapat menyampaikan tema secara koheren dan terstruktur.	30
2.	Penceritaan: video memiliki kejelasan pesan, ide, dan gagasan pelestarian lingkungan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memiliki kekuatan persuasif mengajak masyarakat untuk turut andil dalam isu/gerakan tersebut.	25
3.	Sinematografi; Video yang dibuat mempertimbangkan aspek dan kaidah sinematografi, sehingga dapat dinikmati oleh khalayak.	25
4.	Kreativitas: Video yang dibuat dikemas dengan kreativitas sehingga ada unsur hiburan dan kebaruan.	20

7. Tahapan Ekspose Karya Nominator

Panitia akan melakukan ekspose karya video peserta dan melakukan pemungutan suara yang melibatkan masyarakat terhadap karya 10 Nominator adalah 10 (sepuluh). Pemungutan suara akan dilakukan melalui *gform* yang akan dipublikasikan melalui media sosial Ditjen PPKL.

8. Tahapan Presentasi Nominator dan Penetapan Pemenang

Setiap nominator wajib mengikuti tahapan presentasi karya di depan Dewan Juri

yang telah dibentuk oleh Panitia Penyelenggara. Penilaian Nominator terdiri dari presentasi karya oleh peserta dan tanya jawab oleh Dewan Juri. Penetapan Pemenang dilakukan berdasarkan nilai tertinggi Presentasi Nominator. Adapun penilaian presentasi nominator dilakukan berdasarkan kriteria:

No	Kriteria	Skor
1.	Kesesuaian: karya dapat menyampaikan tema secara koheren dan terstruktur.	30
2.	Penceritaan: video memiliki kejelasan pesan, ide, dan gagasan pelestarian lingkungan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memiliki kekuatan persuasif mengajak masyarakat untuk turut andil dalam isu/gerakan tersebut.	25
3.	Sinematografi: Video yang dibuat mempertimbangkan aspek dan kaidah sinematografi, sehingga dapat dinikmati oleh khalayak.	20
4.	Kreativitas: Video yang dibuat dikemas dengan kreativitas sehingga ada unsur hiburan dan kebaruan.	20
5.	Dukungan Masyarakat: pemungutan suara oleh masyarakat melalui gform yang dipublikasikan melalui media sosial Ditjen PPKL	5

9. Pengumuman Pemenang

Pengumuman Pemenang akan dilakukan pada puncak acara Peringatan HUT RI Ke-79 yang tanggal pelaksanaannya akan disampaikan lebih lanjut kepada peserta.

I. PENGHARGAAN LOMBA

1. Juara Umum 1, 2, dan 3 akan mendapatkan uang pembinaan dan Sertifikat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Uang pembinaan akan diberikan sebagai berikut:
 - a. Juara 1 : Rp 10.000.000,-
 - b. Juara 2 : Rp 8.000.000,-
 - c. Juara 3 : Rp 6.000.000,-
 2. Penyutradaraan Terbaik (Uang Pembinaan Rp.1.500.000,- dan Sertifikat)
Ditentukan berdasarkan pengemasan, perubahan ide menjadi cerita, dan penyatuan berbagai unsur dalam karya video.
 3. Sinematografi Terbaik (Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- dan Sertifikat)
Ditentukan berdasarkan visualisasi dan teknik pengambilan gambar dalam karya video.
 4. Penyuntingan Gambar Terbaik (Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- dan Sertifikat)
Ditentukan berdasarkan teknik editing dan sinkronisasi cerita dalam karya video.
- Seluruh uang pembinaan adalah objek pajak, maka berlaku ketentuan potong pajak.

J. JADWAL LOMBA (PENTING)

Kegiatan pelaksanaan Lomba Video Lingkungan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengumuman Lomba : 25 Februari 2024
2. Pendaftaran : 25 Februari – 31 Maret 2024
3. Pengumuman Peserta Terdaftar : 3 April 2024

4. Technical Meeting : 6 April 2024
5. Booth Camp Kesatu : 20 April 2024
6. Booth Camp Kedua : 27 April 2024
7. Booth Camp Ketiga : 4 Mei 2024
8. Batas Akhir Pemasukan Karya : 30 Juni 2024
9. Kurasi dan Penetapan Nominator : 1 Juli 2024 – 11 Juli 2024
10. Pengumuman Nominator : 12 Juli 2024
11. Presentasi Karya : 18 Juli 2024
12. Pengumuman Pemenang : akan diumumkan oleh panitia

*Perubahan Jadwal akan dikomunikasikan kepada peserta

K. PENYELENGGARA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung B lantai 4, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas - Jakarta Timur

L. PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari penyelenggaraan rangkaian Lomba Video Lingkungan dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2024.

M. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum jelas dalam KAK dapat ditanyakan melalui:

- a. email: gemilangaksiku@gmail.com
- b. Penanggung Jawab Lomba: Romi Setiawan (081317808171) & Wafa (082110511126)